



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.B/2014/PN Ksn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa:

I        Nama                                : **OMBRI Alias BRI Bin PANYAKA;**

Tempat lahir                                : Tumbang Kaman (Katingan);

Umur / Tanggal Lahir                        : 23 Tahun / 26 September 1990;

Jenis Kelamin                                : Laki-laki;

Kebangsaan                                 : Indonesia;

Tempat Tinggal                               : Base Camp PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa  
Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau Desa Tura  
RT. 002, RW. 001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama                                        : Kristen Protestan;

Pekerjaan                                     : Karyawan Pembibitan di PT. MJC (Mitra Jaya  
Cemerlang);

Pendidikan                                   : SMP (Tamat).

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, Nomor : Sp.Han/19/III/2014/Reskrim, tanggal 12 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B - 10/Q.2.11.6/Epp.1/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, Nomor : PRINT – 269/Q.2.11.6/Epp.2/05/2014, tanggal 09 Mei 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 59 - a/Pen.Pid.B/2014/PN.KSN, tanggal 22 Mei 2014, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 59 - b/Pen.Pid.B/2014/PN.KSN, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014;

II Nama : **KAGAH Bin LEWI;**  
Tempat lahir : Tura (Katingan);  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Base Camp PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa  
Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau Desa Tura  
RT. 002, RW. 001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Pembibitan di PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);  
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, Nomor : Sp.Han/20/III/2014/Reskrim, tanggal 12 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B - 11/Q.2.11.6/Epp.1/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, Nomor : PRINT - 270/Q.2.11.6/Epp.2/05/2014, tanggal 09 Mei 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 60 - a/Pen.Pid.B/2014/PN.KSN, tanggal 22 Mei 2014, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 04 Juni 2014 Nomor : 60 - b/Pen.Pid.B/2014/PN.KSN, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-595/Q.2.11.6/Epp.2/05/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 58/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn tanggal 22 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/Pen.Pid.B/2014/PN.Ksn tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM – 22 / KSNG / 05 /2014 tanggal 17 Juni 2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Ombri als Bri bin Panyaka dan terdakwa II Kagah bin Lewi bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan potong tahanan** dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Tersangka Iskandar Als Andan;

- 4 Membebankan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan dalam Dupliknya secara lisan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-22/KSGN/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang disusun dalam bentuk **dakwaan tunggal** sebagai berikut :

----- Bahwa **terdakwa I OMBRI als BRI bin PANYAKA dan terdakwa II KAGAH bin LEWI** bersama saudara MUHAMMAD, saudara AYAN dan saudara ANDAN (ketiganya DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2014 tanggal dan bulan lupa pukul 14.00 Wib terdakwa I melewati rumah saudara Andan (DPO) dan saudara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.



Andan memanggil terdakwa I serta berkata “Bri bilalah kamu ambil bibit” kemudian terdakwa I menjawab “ saya pikir-pikir dulu saya gak berani”, selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan saudara Andan untuk menemui terdakwa II sekitar pukul 15.00 Wib dan setelah bertemu terdakwa II selanjutnya terdakwa I berkata “Gah, Andan cari bibit kelapa sawit” dan terdakwa II menjawab “kita pikir-pikir dulu aja”, setelah itu sekitar bulan Maret 2014 tanggal dan bulan lupa pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II dari Kampung Desa Tumbang Tanjung dengan tujuan Base Camp PT. MJC bertemu dengan saudara Andan didepan rumahnya dan saudara Andan berkata “Gimana bibit kelapa sawitnya sudah ada belum” dan terdakwa I menjawab “belum saya gak berani”, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II, saudara Muhammad (DPO) dan saudara Ayan (DPO) mendatangi terdakwa I di Base Camp PT. MJC untuk mengajak mengambil bibit kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan dengan berjalan kaki karena hanya berjarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari Base Camp, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II serta saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MJC mencabut bibit kelapa sawit yang berada di polibek, kemudian bibit kelapa sawit yang dicabut tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam karung plastik setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan berjalan kaki membawa bibit kelapa sawit tersebut dengan maksud akan dimilikinya selanjutnya disimpan di belakang rumah saudara Andan karena akan dibeli oleh saudara Andan seharga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per bibit ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Kadet Setiawan selaku Karyawan Pembibitan PT. MJC (Mandir Nursery I) melakukan kontrol dan menemukan bibit kelapa sawit telah hilang dicabut dari polibek kemudian saksi Kadet Setiawan menanyakan kepada saksi Suriadi apakah sebelumnya ada bibit sawit dan dijawab saksi Suriadi ada dan selanjutnya kedua saksi menghitung dan diketahui total yang hilang bibit kelapa sawit sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Suriadi melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa I yang bekerja sebagai Karyawan Pembibitan PT. MJC mempunyai tugas sehari-hari yaitu membersihkan rumput dalam polibek yang ada bibit kelapa sawit dan membuat paritan dilokasi pembibitan sedangkan terdakwa II yang bekerja sebagai Karyawan Pembibitan PT. MJC mempunyai tugas sehari-hari yaitu melakukan penyiraman di areal pembibitan pohon kelapa sawit setiap pagi hari sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak berhak mengambil atau menjual bibit kelapa sawit tersebut karena milik PT. MJC ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ketika mengambil 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit kelapa sawit tidak ada minta ijin kepada PT. MJC ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut PT. MJC mengalami kerugian sebesar ± Rp 63.180.000,00 (enam puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi KADET SETIAWAN bin MANTALI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan terjadi pencurian pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 2014, sekira pukul 01. 00 Wib yang terjadi di Nursery I Blok D5 Bath 21 Pembibitan Kelapa sawit PT.MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalteng ;
- Saksi menerangkan bahwa pencurian Berupa bibit kelapa sawit dengan jumlah sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) pohon ;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah OMBRI, KAGAH, MUHAMMAD dan AYAN ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahuinya setelah di Kantor Polisi berdasarkan pengakuan terdakwa OMBRI, KAGAH, MUHAMMAD dan AYAN ;
- Saksi menerangkan bahwa Pemilik bibit sawit sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit tersebut adalah milik PT.MJC (Mitra Jaya Cemerlang) ;
- Saksi menerangkan Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 03 wib diberitahukan oleh saudara SURIADI pada saat saksi control lokasi pembibitan milik PT.MJC (Mitra Jaya Cemerlang) bahwa bibit yang telah ditanam di palibek lapangan pembibitan hilang diambil orang. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 15.00 wib saksi mengetahuinya bahwa dilokasi perkebunan pembibitan milik PT.MJC (Mitra Jaya Cemerlang), pada saat saksi control di Nursery I Blok D5 Batch 21 pembibitan bibit kelapa sawit jenis ramet wakuba sepanjang 30 cm telah hilang dicabut dari polybag, kemudian saksi menanyakan SURIADI apakah dilokasi pembibitan sebelumnya ada bibit kemudian saudara SURIADI menjawab ada dan bibitnya itu hilang kemudian atas kejadian tersebut kami lakukan penghitungan dan total yang hilang sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit, kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama SURIADI melaporkannya ke Polres Katingan untuk peroses lebih lanjut ;
- Saksi membenarkan bahwa Situasi Penerangan waktu itu pada lapangan tempat hilangnya bibit tersebut dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan pada lapangan tersebut dan dalam keadaan malam hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2 Saksi SURIADI RAMADAN bin MARJIDI USMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum,at tanggal 7 Maret 2014 Skj 01.00 Wib di Nursey I Blok D5 Bath 21 pembibitan bibit kelapa sawit (PT. Mitra Jaya cemerlang), Desa tumbang tanjung, Kec. Pulau malan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan tengah ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi berangkat kerja untuk lembur mulai jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib, untuk penyiraman bibit, setelah saksi bersama dengan teman saksi sdr.

*Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADET, melihat dibagian ujung jalur Blok D5 tempat polibek disusun dan saksi melihat tempat polibek tersebut ada yang kosong dan tanaman kelapa sawitnya tidak ada, kemudian saksi memberitahu sdr. KADET sebagai mandor untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ;

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahuinya yang melakukan pencurian adalah. OMBRI Als BRI dan KAGAH. Yang dicuri oleh OMBRI Als BRI dan KAGAH, adalah bibit sawit ;
- Saksi menerangkan bahwa Jumlahnya sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit yang telah dicuri oleh OMBRI Als BRI dan KAGAH dan hanya bibit sawit saja yang dicuri ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemilik dari bibit kelapa sawit yang dicuri oleh OMBRI Als BRI dan KAGAH, adalah milik PT. Mitra jaya cemerlang ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui cara OMBRI Als BRI dan KAGAH mengambil bibit sawit tersebut ;
- Saksi menerangkan bahwa Pencurian tersebut, terjadi pada hari Jum,at tanggal 7 Maret 2014 Skj 01.00 Wib di Nursey I Blok D5 Bath 21 pembibitan bibit kelapa sawit (PT. Mitra Jaya cemerlang), Desa tumbang tanjung, Kec. Pulau malan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan tengah ,Saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi berangkat kerja untuk lembur mulai jam 15.00 wib sampai dengan jam 18.00 wib, untuk penyiraman bibit, setelah saksi bersama dengan teman saksi sdr. KADET, melihat dibagian ujung jalur Blok D5 tempat polibek disusun dan saksi melihat tempat polibek tersebut ada yang kosong dan tanaman kelapa sawitnya tidak ada, kemudian saksi memberitahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. KADET sebagai mandor untuk melaporkan kejadian pencurian kejadian tersebut ke pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti ;

- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuannya OMBRI Als BRI dan KAGAH tidak ada memiliki hak atas bibit Kelapa Sawit tersebut karena Sdr. OMBRI Als BRI dan Sdr. KAGAH, tidak ada menanam bibit Kelapa Sawit tersebut melainkan yang melakukan pembibitan adalah pihak PT. Mitra Jaya cemerlang ;
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang kurang lebih Rp. 63.180.000,- ( Enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi DOMINGGUS KANASIUS SERA, S.Sos,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum,at tanggal 7 Maret 2014 Skj 01.00 Wib di Nursey I Blok D5 Bath 21 pembibitan bibit kelapa sawit (PT. Mitra Jaya cemerlang), Desa tumbang tanjung, Kec. Pulau malan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan tengah ;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban mencurian adalah PT. MJC (Mitra jaya Cemerlang) desa tumbang tanjung, Kec. Pulau malan, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah barang yang dicuri adalah bibit kelapa sawit ;
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah bibit kelapa sawit yang dicuri di di Nursery I D5 Batch 21 pembibitan bibit kelapa sawit PT. MJC ( Mitra Jaya cemerlang) Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop.Kalimantan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam ) bibit yang dicuri oleh OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI ;

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian di PT. MJC (Mitra jaya Cemerlang) desa tumbang tanjung, Kec. Pulau malan, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, adalah OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI ;
- Saksi mengetahui bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI berdasarkan laporan SURYADI RAMADAN Ke Polsek Tws. Garing pelaku pencurian bibit kelapa sawit di Nursery I D5 Batch 21 pembibitan bibit kelapa sawit PT. MJC ( Mitra Jaya cemerlang) Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop.Kalimantan Tengah yang berada di tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polsek Tws. Garing dan hasil pengembangan ditemukankalh bibit kelapa sawit tersebut dan ternyata pelaku pencurian tersebut adalah karyawan pembibitan bibit kelapa sawit di Nursery I D5 Batch 21 pembibitan bibit kelapa sawit PT. MJC ( Mitra Jaya cemerlang) Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop.Kalimantan Tengah ;
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Jum,at tanggl 7 Maret 2014 saudara SURYADI RAMADAN melaporkan ke Polsek Tws. Garing tentang telah menjadi Pencurian kemudian dasar tersebut saksi melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian tersebut, dan waktu itu saksi mencurigai OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI, kemudian saksi amankan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polisi dari Polres Katingan terhadap saudara OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI, dan hasil keterangan dan pengakuan saudara OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAGAH Bin LEWI, mengakui perbuatannya dan benar dia yang telah melakukan pencurian di OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI, dan barang yang diambil waktu itu : bibit kelapa sawit sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit kelapa sawit hasil curian sawit di Nursery I D5 Batch 21 pembibitan bibit kelapa sawit PT. MJC ( Mitra Jaya cemerlang) Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop.Kalimantan Tengah, dan setelah terdakwa mengakui dan pertemukan dengan korban serta korban mengakui barang – barang tersebut yang telah hilang kemudian terdakwa dan barang bukti dikirim ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut ;

- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan terdakwa OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI, pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wib, saksi didatangi oleh saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN pada saat saksi di base camp, kemudian saksi bersama saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN mendatangi saudara OMBRI di Base Campnya dan mengajak untuk mengambil bibit kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dengan berjalan kaki, setelah sampai saksi bersama dengan saudara KAGAH, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN mencabut bibit kelapa sawit yang berada dipolibek, setelah bibit kelapa sawit dicabut dari polibek dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan kedalam karung palstik, setelah itu saksi bersama-sama dengan saudara OMBRI, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN dengan berjalan kaki membawa bibit tersebut kerumah saudara ANDAN ;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengamankan saudara OMBRI Als BRI Bin PANYAKA dan KAGAH Bin LEWI beserta barang bukti saudara saksi serta

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh beberapa anggota Polisi dari Polsek Tws. Garing kemudian diserahkan kepada anggota Polisi Polres Katingan dan dibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut ;

- Saksi menerangkan bahwa Pada waktu itu saksi sedang berada di Kantor Polsek Tws. Garing sedang melaksanakan piket Kemudian saudara SURYADI RAMADAN datang ke Kantor melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di Nursery I D5 Batch 21 pembibitan bibit kelapa sawit PT. MJC ( Mitra Jaya cemerlang) Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop.Kalimantan Tengah beserta anggota polsek lainnya kemudian membawa ke kantor Polsek Tws. Garing serta mengambil barang bukti yang telah diambil terdakwa dan membawa ke Polsek Tws. Garing selanjutnya dibawa ke kantor Polres Katingan untuk proses lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. OMBRI Alias BRI Bin PANYAKA dan Terdakwa II. KAGAH Bin LEWI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Terdakwa I menerangkan bahwa melakukan pencurian bibit kelapa sawit di PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) bersama terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN ;
- Terdakwa I menerangkan bahwa pemilik bibit kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama terdakwa II, saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUHAMMAD dan saudara AYAN adalah PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) ;

- Terdakwa I menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Sdr. ANDAN penduduk Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kab. Katingan ;
- Terdakwa I menerangkan pada waktu terdakwa melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan pada waktu mencabut bibit tersebut ;
- Terdakwa I menerangkan bahwa barang yang terdakwa ambil dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) berupa bibit kelapa sawit dengan jumlah 486 (empat ratus delapan puluh enam) pohon ;
- Terdakwa I menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN di PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dengan cara saudara Ayan dan saudara Muhammad mencabut bibit kelapa sawit yang berada dipolibek, setelah bibit kelapa sawit dicabut dari polibek dikumpulkan menjadi satu dan dimasukan kedalam karung palstik, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN membawa kerumah saudara ANDAN ;

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menerangkan bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa II ada menemui dan berkata **“Gah, ANDAN cari bibit kelapa sawit”** kemudian terdakwa I menjawab **“ kita pikir-pikir dulu aja”** kemudian hari, tanggal lupa bulan Maret 2014 sekitar jam 15.00 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II dari kampung Desa Tumbang Tajung dengan tujuan base camp bertemu dengan ANDAN didepan rumahnya dan saudara ANDAN memanggil terdakwa I dan terdakwa II sambil berkata **“Gimana bibit kelapa sawitnya sudah ada belum”** kemudian terdakwa II menjawab **“belum saya gak berani”** dan pada hari Jum’at tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa II didatangi oleh saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN pada saat terdakwa di base camp, kemudian terdakwa II bersama saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN mendatangi terdakwa I di Base Campnya dan mengajak untuk mengambil bibit kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dengan berjalan kaki, setelah sampai terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa bibit kelapa sawit yang telah dicabut dari polibek dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan kedalam karung palstik oleh saudara Ayan dan saudara Muhammad, setelah itu terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN dengan berjalan kaki membawa bibit tersebut ke rumah saudara ANDAN ;

- Terdakwa I menerangkan bahwa pada waktu terdakwa I bersama terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN membawa bibit kelapa sawit tersebut ke rumah saudara ANDAN tidak ada yang menerima bibit tersebut karena bibit tersebut terdakwa I simpan langsung dibelakang rumah saudara ANDAN ;
- Terdakwa I menerangkan bahwa jarak dari Base Camp ke tempat terdakwa I mengambil bibit bersama terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) meter sedangkan jarak dari tempat terdakwa I mengambil bibit dengan rumah saudara ANDAN sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter ;
- Terdakwa I menerangkan bahwa situasi penerangan areal ataupun lokasi Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) terang oleh cahaya lampu yang berasal dari gudang ;
- Terdakwa I menerangkan bahwa tidak mengetahui pasti namun sebelum mengambil bibit kelapa sawit (malam itu), saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN ada berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa dia disuruh mengambil bibit kelapa sawit oleh saudara ANDAN dengan mengajak terdakwa I dan terdakwa II ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I mengakui Terdakwa I dan terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN tidak ada mendapat upah atau bayaran oleh saudara ANDAN ataupun dari orang lain, namun saudara ANDAN ada menjanjikan kepada terdakwa I maupun kepada terdakwa II untuk membeli persatu pohon bibit kelapa sawit dengan harga Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- Terdakwa I mengakui Terdakwa I maupun terdakwa II, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN belum ada mendapat bayaran dari Saudara ANDAN ;
- Terdakwa I tidak mengetahui untuk keperluan apa saudara ANDAN menyuruh terdakwa I mengambil bibit kelapa sawit tersebut ;
- Terdakwa I tidak mengetahui dimana saat ini MUHAMMAD, saudara AYAN dan saudara ANDAN.

## Terdakwa II :

- Terdakwa II menerangkan bahwa melakukan pencurian bibit kelapa sawit di PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) bersama terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN ;
- Terdakwa II menerangkan bahwa pemilik bibit kelapa sawit yang terdakwa II ambil bersama terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN adalah PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) ;



- Terdakwa II menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Sdr. ANDAN penduduk Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kab. Katingan ;
- Terdakwa II menerangkan pada waktu terdakwa II melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan pada waktu mencabut bibit tersebut ;
- Terdakwa II menerangkan bahwa barang yang terdakwa II ambil dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) berupa bibit kelapa sawit dengan jumlah 486 (empat ratus delapan puluh enam) pohon ;
- Terdakwa II menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN di PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dengan cara saudara Ayan dan saudara Muhammad mencabut bibit kelapa sawit yang berada dipolibek, setelah bibit kelapa sawit dicabut dari polibek dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan kedalam karung palstik, setelah itu terdakwa II dan terdakwa I bersama-sama saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN membawa kerumah saudara ANDAN;
- Terdakwa II menerangkan bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib sekitar jam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.



15.00 Wib, terdakwa I ada menemui terdakwa II berkata

**“Gah, ANDAN cari bibit kelapa sawit”** kemudian

terdakwa II menjawab **“ kita piker-pikir dulu aja”**

kemudian hari, tanggal lupa bulan Maret 2014 sekitar jam

15.00 Wib pada saat terdakwa II bersama terdakwa I dari

kampung Desa Tumbang Tajung dengan tujuan base camp

bertemu dengan ANDAN didepan rumahnya dan saudara

ANDAN memanggil terdakwa II dan terdakwa I sambil

berkata **“Gimana bibit kelapa sawitnya sudah ada**

**belum”** kemudian terdakwa I menjawab **“ belum saya**

**gak berani”** dan pada hari Jum’at tanggal 07 Maret 2014

sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa II didatangi oleh saudara

MUHAMMAD dan saudara AYAN pada saat terdakwa di

base camp, kemudian terdakwa II bersama saudara

MUHAMMAD dan saudara AYAN mendatangi terdakwa

I di Base Campnya dan mengajak untuk mengambil bibit

kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21

Pembibitan Kelapa Sawit PT. MJC (Mitra Jaya

Cemerlang) dengan berjalan kaki, setelah sampai terdakwa

II bersama dengan terdakwa I membawa bibit kelapa sawit

yang yang telah dicabut dari polibek dikumpulkan menjadi

satu dan dimasukan kedalam karung palstik oleh saudara

Ayan dan saudara Muhammad, setelah itu terdakwa II

bersama-sama dengan terdakwa I, saudara MUHAMMAD

dan saudara AYAN dengan berjalan kaki membawa bibit

tersebut kerumah saudara ANDAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II menerangkan bahwa pada waktu terdakwa II bersama terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN membawa bibit kelapa sawit tersebut ke rumah saudara ANDAN tidak ada yang menerima bibit tersebut karena bibit tersebut terdakwa simpan langsung dibelakang rumah saudara ANDAN ;
- Terdakwa II menerangkan bahwa jarak dari Base Camp ke tempat terdakwa II mengambil bibit bersama terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN sekitar  $\pm 50$  (lima puluh) meter sedangkan jarak dari tempat terdakwa II mengambil bibit dengan rumah saudara ANDAN sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) meter ;
- Terdakwa II menerangkan bahwa situasi penerangan areal ataupun lokasi Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) terang oleh cahaya lampu yang berasal dari gudang ;
- Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pasti namun sebelum mengambil bibit kelapa sawit (malam itu), saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN ada berkata kepada terdakwa II dan terdakwa I bahwa dia disuruh mengambil bibit kelapa sawit oleh saudara ANDAN dengan mengajak terdakwa II dan terdakwa I ;
- Terdakwa II mengakui Terdakwa II dan terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN tidak ada

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah atau bayar oleh saudara ANDAN ataupun dari orang lain, namun saudara ANDAN ada menjanjikan kepada terdakwa II maupun kepada terdakwa I untuk membeli persatu pohon bibit kelapa sawit dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

- Terdakwa II mengakui Terdakwa II maupun terdakwa I, saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN belum ada mendapat bayaran dari Saudara ANDAN ;
- Terdakwa II tidak mengetahui untuk keperluan apa saudara ANDAN menyuruh terdakwa II mengambil bibit kelapa sawit tersebut ;
- Terdakwa II tidak mengetahui dimana saat ini MUHAMMAD, saudara AYAN dan saudara ANDAN,

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta**

**hukum** sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ hukum tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 2014, sekira pukul 01. 00 Wib yang terjadi di Nursery I Blok D5 Bath 21 Pembibitan Kelapa sawit PT.MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalteng ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ hukum pada waktu itu adalah para terdakwa sendiri bersama dengan saudara MUHAMMAD dan saudara AYAN.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa pada waktu itu adalah 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa cara para terdakwa mengambil 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tersebut dengan cara yaitu pada awalnya sekitar bulan Februari 2014 tanggal dan bulan lupa pukul 14.00 Wib terdakwa I melewati rumah saudara Andan (DPO) dan saudara Andan memanggil terdakwa I serta berkata "Bri bilalah kamu ambil bibit" kemudian terdakwa I menjawab " saya pikir-pikir dulu saya gak berani", selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan saudara Andan untuk menemui terdakwa II sekitar pukul 15.00 Wib dan setelah bertemu terdakwa II selanjutnya terdakwa I berkata "Gah, Andan cari bibit kelapa sawit" dan terdakwa II menjawab "kita pikir-pikir dulu aja", setelah itu sekitar bulan Maret 2014 tanggal dan bulan lupa pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*



I dan terdakwa II dari Kampung Desa Tumbang Tanjung dengan tujuan Base Camp PT. MJC bertemu dengan saudara Andan didepan rumahnya dan saudara Andan berkata “Gimana bibit kelapa sawitnya sudah ada belum” dan terdakwa I menjawab “belum saya gak berani”, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II, saudara Muhammad (DPO) dan saudara Ayan (DPO) mendatangi terdakwa I di Base Camp PT. MJC untuk mengajak mengambil bibit kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan dengan berjalan kaki karena hanya berjarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari Base Camp, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II serta saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MJC mencabut bibit kelapa sawit yang berada di polibek, kemudian bibit kelapa sawit yang dicabut tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam karung plastik setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan berjalan kaki membawa bibit kelapa sawit tersebut dengan maksud akan dimilikinya selanjutnya disimpan di belakang rumah saudara Andan karena akan dibeli oleh saudara Andan seharga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per bibit ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ketika mengambil 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit kelapa sawit tidak ada minta ijin kepada PT. MJC ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut PT. MJC mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 63.180.000,00 (enam puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut adalah :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai para terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, **Terdakwa I. OMBRI Alias BRI Bin PANYAKA dan Terdakwa II. KAGAH Bin LEWI** dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” tidak lain adalah para terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2). *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa “ *Mengambil* “ berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengertian “ *barang* “, adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sedangkan pengertian “ *untuk dimiliki secara melawan hukum* “, adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, berawal sekitar sekitar bulan Februari 2014 tanggal dan bulan lupa pukul 14.00 Wib terdakwa I melewati rumah saudara Andan (DPO) dan saudara Andan memanggil terdakwa I serta berkata “Bri bilalah kamu ambil bibit” kemudian terdakwa I menjawab “ saya pikir-pikir dulu saya gak berani”, selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan saudara Andan untuk menemui terdakwa II sekitar pukul 15.00 Wib dan setelah bertemu terdakwa II selanjutnya terdakwa I berkata “Gah, Andan cari bibit kelapa sawit” dan terdakwa II menjawab “kita pikir-pikir dulu aja”, setelah itu sekitar bulan Maret 2014 tanggal dan bulan lupa pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II dari Kampung Desa Tumbang Tanjung dengan tujuan Base Camp PT. MJC bertemu dengan saudara Andan didepan rumahnya dan saudara Andan berkata “Gimana bibit kelapa sawitnya sudah ada belum” dan terdakwa I menjawab “belum saya gak berani”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II, saudara Muhammad (DPO) dan saudara Ayan (DPO) mendatangi terdakwa I di Base Camp PT. MJC untuk mengajak mengambil bibit kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan dengan berjalan kaki karena hanya berjarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter dari Base Camp, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II serta saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MJC mencabut bibit kelapa sawit yang berada di polibek, kemudian bibit kelapa sawit yang dicabut tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam karung plastik setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan berjalan kaki membawa bibit kelapa sawit tersebut dengan maksud akan dimilikinya selanjutnya disimpan di belakang rumah saudara Andan karena akan dibeli oleh saudara Andan seharga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per bibit ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Kadet Setiawan selaku Karyawan Pembibitan PT. MJC (Mandir Nursery I) melakukan kontrol dan menemukan bibit kelapa sawit telah hilang dicabut dari polibek kemudian saksi Kadet Setiawan menanyakan kepada saksi Suriadi apakah sebelumnya ada bibit sawit dan dijawab saksi Suriadi ada dan selanjutnya kedua saksi menghitung dan diketahui total yang hilang bibit kelapa sawit sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Suriadi melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut ;

Menimbaang, bahwa terdakwa I yang bekerja sebagai Karyawan Pembibitan PT. MJC mempunyai tugas sehari-hari yaitu membersihkan rumput dalam polibek yang ada bibit kelapa sawit dan membuat paritan dilokasi pembibitan sedangkan terdakwa II yang bekerja sebagai Karyawan Pembibitan PT. MJC mempunyai tugas sehari-hari yaitu melakukan penyiraman di areal pembibitan pohon kelapa sawit setiap pagi hari sehingga

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II tidak berhak mengambil atau menjual bibit kelapa sawit tersebut karena milik PT. MJC ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II ketika mengambil 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit kelapa sawit tidak ada minta ijin kepada PT. MJC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

***Ad. 3). Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;***

Menimbang, bahwa pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II, saudara Muhammad (DPO) dan saudara Ayan (DPO) mendatangi terdakwa I di Base Camp PT. MJC untuk mengajak mengambil bibit kelapa sawit yang berada di Nursery I Blok D5 Batch 21 Pembibitan Kelapa Sawit PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC), Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan dengan berjalan kaki karena hanya berjarak ±50 (lima puluh) meter dari Base Camp, setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II serta saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. MJC mencabut bibit kelapa sawit yang berada di polibek, kemudian bibit kelapa sawit yang dicabut tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam karung plastik setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saudara Muhammad dan saudara Ayan dengan berjalan kaki membawa bibit kelapa sawit tersebut dengan maksud akan dimilikinya selanjutnya disimpan di belakang rumah saudara Andan karena akan dibeli oleh saudara Andan seharga Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per bibit ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit adalah merupakan milik PT. Mitra jaya cemerlang dengan tujuan barang tersebut untuk dimiliki dengan cara dijual.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Mitra jaya cemerlang mengalami kerugian sebesar ± Rp 63.180.000,00 (enam puluh tiga juta seratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidak sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.





Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar para terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit.

Dalam persidangan terungkap dan terbukti bahwa 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit adalah merupakan milik PT. Mitra jaya cemerlang, berdasarkan hal tersebut maka barang Bukti berupa 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit tersebut diperintahkan dipergunakan dalam perkara lain An. ISKANDAR Alias ANDAN;

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. OMBRI Alias BRI Bin PANYAKA dan Terdakwa II. KAGAH Bin LEWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 486 (empat ratus delapan puluh enam) bibit sawit

**Dipergunakan dalam perkara An. ISKANDAR Alias ANDAN.**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari : **JUM'AT, tanggal 20 JUNI 2014** dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **SELASA, tanggal 24 JUNI 2014**

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 58/Pid.B/2014/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **HERI KUSMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **LASKAR SANDHI YUDHA, S.H.**, sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.	HERI KUSMANTO, S.H.
LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI,
	EFRAIM, S.H.